



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 346 /KPTS/2022

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR SWASTA ISLAM TERPADU (SDS IT)
RAUDHATUL HIDAYAH MEMPURA**

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak Nomor Induk Berusaha : 1902220023308 Tanggal 28 Februari 2022 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 6. Surat Permohonan **SDS IT RAUDHATUL HIDAYAH MEMPURA** Nomor: 04/SDSRH/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 atas nama Herlina, S. Pd selaku Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Memberikan Izin Kepada :
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama Satuan Pendidikan | : SDS IT RAUDHATUL HIDAYAH MEMPURA |
| Jenis Satuan Pendidikan | : Sekolah Dasar Swasta |
| Alamat | : JL. Datuk Idris RT.014 RW.005 Tanjung Agung Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. |
| Tanggal Berdiri | : 3 Januari 2022 |
| Nama Kepala Sekolah | : Herlina, S. Pd |
- Ketentuan :
1. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan ini tidak dipungut biaya.
 2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya izin usaha satuan pendidikan wajib memenuhi persyaratan Komitmen Izin Operasional meliputi :
 - a. Prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin

- Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan dan SLF kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak sesuai lokasi usaha;
- b. Hasil studi kelayakan;
 - c. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan dalam rentang waktu minimal 6 (enam) tahun kedepan.
3. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan.
 4. Satuan Pendidikan bertanggungjawab penuh atas beban operasional, guru dan tenaga kependidikan serta kebutuhan satuan pendidikan lainnya.
 5. Satuan Pendidikan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
 6. Izin ini berlaku efektif hingga 7 Nopember 2023 atau satuan pendidikan telah memenuhi persyaratan komitmen Izin Usaha.
 7. Satuan Pendidikan menyampikan salinan Izin Usaha yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
 8. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan satuan pendidikan, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
 9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal : 7 November 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Siak



Mahadar, S.Pd., M.M.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19730512 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak
2. Camat Mempura
3. Korwilcam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Mempura